

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan dari aktifitas seseorang dalam melakukan pemecahan masalah hukum secara akademik maupun praktisi, yang di dalamnya mengandung asas-asas hukum, norma-norma hukum yang berkembang dalam kehidupannya masyarakat, maupun dalam kenyataan hukum dalam kehidupan masyarakat. (Ali, 2015)

Dalam melakukan suatu penelitian hukum diketahui memiliki dua macam Penelitian yaitu penelitian dengan tipe yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif diketahui meneliti berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan ada dalam peraturan perUndang-Undangan serta putusan pengadilan dan juga norma hukum yang berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat, dapat dilihat juga melalui hubungan aturan dengan aturan lainnya berdasarkan hierarki, penelitian yuridis empiris memiliki pengertian dengan melihat langsung semua aspek kenyataan hukum yang sedang berlaku di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan melihat langsung aspek hukum di dalam hubungan sosial dalam masyarakat, dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui secara benar bahan-bahan non hukum sebagai keperluan penelitian (Ali, 2015).

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian secara hukum normatif, yang dimana hukum dijadikan sebagai bangunan sistem norma. Yang dimaksud dari sistem norma merupakan asas-asas, norma, kaidah

dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Ali, 2015).

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang mempunyai suatu tujuan untuk mendeskripsi secara sistematis dan akurat dengan fakta-fakta dan objek maupun subjek tertentu. Adapun deskripsinya akan dijabarkan di bab empat didalam penelitian ini dengan menguraikan pembahasan yang diperoleh dari tempat penelitian. Penggunaan deskripsi analisis pada sifat penelitian terhadap karya ilmiah ini, untuk mendeskripsikan secara fakta terkait “Analisis Yuridis Terhadap Dewan Pengawas Terkait Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”.

## **3.2 Metode Pengumpulan Data**

### **3.2.1 Jenis Data**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Merupakan suatu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang dijadikan sebagai dasar dalam penelitian yang penulis angkat adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Merupakan bahan yang digunakan dalam menguatkan penjelasan kepada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni buku-buku, jurnal, putusan

pengadilan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan tema yang penulis angkat (Ali, 2015).

Dengan kata lain, Penulis peroleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama atau primer.

### **3.2.2 Alat Pengumpulan Data**

Bahan atau data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur secara inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta melakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang penulis angkat. Oleh sebab itu dalam melakukan teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya pelaksanaan lelang jaminan.

Bahan hukum yang akan digunakan dalam melakukan suatu kajian dan analisis penelitian hukum secara normatif menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder. Dalam mengumpulkan kedua bahan hukum ini dalam kajian penelitian akan digunakan studi documenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada (Ali,

2015). Jadi, hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan studi perpustakaan.

### **3.3 Metode Analisis Data**

Melakukan proses analisis data agar dapat menyusun secara urut data-data yang diperoleh kedalam suatu kategori ataupun uraian dasar dari studi kepustakaan. Dalam proses ini data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi manfaat yang baik dalam penelitian ini sehingga mampu menjawab pokok-pokok permasalahan yang penulis telah kemukakan pada bab sebelumnya di rumusan masalah. Dalam penelitian yang penulis angkat menggunakan metode analisis secara normatif (Soekanto, 2018), yaitu untuk meneliti sistematika peraturan perundang-undangan tertentu dan beberapa bidang yang saling berkaitan dan tidak meninjau peraturan dari sudut penyusunannya secara teknis, akan tetapi yang ditelaah adalah pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.